

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang diperoleh, kesimpulan yang dapat Penulis kemukakan antara lain adalah:

1. Pemberlakuan merek sebagai objek jaminan fidusia dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang juga dilaksanakan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini termuat dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang mengatur skema pembiayaan dengan menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang dalam bentuk fidusia. Adapun pernyataan penggunaan lembaga jaminan fidusia pada Pasal 9 menegaskan pula berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai dasar hukum yang mengatur perihal jaminan fidusia. Selain itu, dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 mengatur salah satu prasyarat kekayaan intelektual yang dibebankan jaminan fidusia yaitu dengan telah terlebih dahulu terdaftar di kementerian, hal ini menyiratkan berlakunya regulasi terkait merek dalam skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, mengingat terkait persyaratan dan tata cara pendaftaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.
2. Masih terdapat beberapa hal sehubungan dengan pemberlakuan merek sebagai jaminan fidusia yang belum terakomodasi secara jelas, terkhusus mengenai mekanisme penilaian merek sebagai objek jaminan fidusia, serta berkaitan dengan eksekusinya, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 dapat dikatakan belum memberikan kepastian hukum. Adapun jika melihat pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maupun

peraturan pelaksanaannya, tidak diatur sehubungan dengan hal baru seperti merek diagunkan kepada bank yang mana hal ini menjadi penting untuk termuat dalam suatu perundang-undangan agar menjadi dasar pelaksanaan eksekusi merek sebagai jaminan utang. Sehubungan dengan penilaian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 belum termuat ketentuan perihal mekanisme atau teknis penilaian yang disepakati bersama sebagai dasar hukum dan pedoman yang dipergunakan oleh pihak kreditor atau bank.

## **5.2 Saran**

Pemberlakuan produk kekayaan intelektual sebagai jaminan utang merupakan terobosan besar yang dapat dipergunakan sebagai sumber pendanaan sekaligus sarana untuk mendorong perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia, akan tetapi pemberlakuan merek sebagai jaminan fidusia belum terakomodasi secara jelas dalam produk hukum yang ada, sehingga adapun saran yang dapat Penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini antara lain adalah:

1. Melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan mengeksplisitkan pengakuan dan pengaturan merek sebagai agunan kredit. Dengan dilakukannya pembaharuan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak bank sebagai kreditor, karena meskipun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 menyatakan perihal penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak diatur secara eksplisit mengenai merek sebagai agunan kredit dan jenis lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas merek. Hal ini mengingat bahwa sifat dari peraturan pemerintah adalah mengikuti undang-undang, sehingga untuk itu dibutuhkan pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Melakukan pembaharuan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, sebagai ketentuan pendukung yang mengatur merek sebagai salah satu bentuk agunan kredit, agar menunjang pengakuan dan pengaturan merek sebagai agunan kredit.
3. Melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait eksekusi merek sebagai objek jaminan utang, mengingat belum terakomodasinya aturan mengenai eksekusi atas benda bergerak tidak berwujud seperti merek yang mana hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak bank sebagai kreditor apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar.
4. Membentuk ketentuan atau aturan tertulis sebagai bentuk kesepakatan mengenai mekanisme penilaian merek sebagai objek jaminan, baik melalui pembaharuan undang-undang, diterbitkannya kembali ketentuan pendukung yakni aturan turunan dari pemerintah, atau dengan melibatkan peran dari pihak Otoritas Jasa Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bahsan, M., *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rejeki Agung, 2003.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2011), halaman 1.
- Firdaus, Rachmad dan Maya Ariyanti, *Manajemen Pengkreditan Bank Umum*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hasan, Nurul I., *Pengantar Perbankan*, Jakarta: Referensi, 2014.
- Hermasnyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Hidayah, Khoirul, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017.
- Intellectual Property Office, Ip Healthcheck Series: Agreeing a Price For Intellectual Property Rights*, UK: Concept House Cardiff, 2011.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kamello, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan*, Bandung: Alumni, 2014.
- Lubis, Irsyad *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Medan: USU Press, 2010.
- Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2003.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Ajarotni, *Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008.
- Notasari, Dewi dan Erlina, *Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit dan Perhitungan Bunga Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Ponorogo*, PhD diss., Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020.
- Paton, G.W., *A Textbook of Jurisprudence*, Oxford: Oxford University Press, 1969.
- Purwaka, Tommy Hendra, *Perlindungan Merek*, Yogyakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Rahmatullah, Indra, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Saidin, O.K., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sembiring, Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2019.
- Simorangkir, O.P., *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta: Perbanas, 1998.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Soemitro, Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Semarang: Ghalia Indonesia, 1990.

Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, 2010.

Utomo, Tommy Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta: Graham Ilmu, 2010.

Wróblewski, J., *Functions of Law and Legal Certainty*, 1973.

### **Jurnal**

Abdullah, Junaidi, *Jaminan Fidusia di Indonesia: Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi*, BISNIS, Vol. 4, No. 2, 2016.

Catur, Bambang, *Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2, 2014.

Huru, Fince Ferdelina, *Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*, Jurnal Kenotariatan Narotama, Vol. 1, No. 1, 2019.

Kurnianingrum, Trias Palupi, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan*, Negara Hukum, Vol. 8, No. 1, Juni 2017.

Mussell, Helen J., *Theorising the Fiduciary: Ontology and Ethics*, *Journal of Business Ethics*, 2022.

Novenanty, Wurianalya M., *The Legal Aspects of Credit Without Collateral in Indonesia*, *Veritas et Justitia*, Vol. 4, No. 1, 2018.

Prabhavati, dan Dinesh G.P., *Banking: Definition and Evolution*, *International Journal of Scientific and Engineering Research*, Vol. 9, No. 8, 2018.

Prayogo, R. Tony, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016.

Ramadhina, Eva Andari, *Penerapan Asas Jaminan Fidusia Dan Perjanjian Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Pembiayaan Konsumen*, *Privat Law*, Vol. 5, No. 1, 2017.

Sambe, N.N., *Fungsi Jaminan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pihak Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lex Crimen*, Vol. V, No. 4, 2016.

Siwi, Celina T., *Aspek Hukum Benda Tidak Bergerak Sebagai Obyek Jaminan Fidusia*, *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No. 2, 2017

Tambunan, Monang R., dan Inggrita G.S. Nasution, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepautusan Nasabah Menabung di Bank BCA Kota Medan (Studi Kasus Etnis Cina)*, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 3, 2013).

Theresa, Ni Putu, *Eksekusi dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 2, No. 2, 2014.

Wahyuni, Ninik, *Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank*, *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 1, No. 1, 2017.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan Pemberian Kredit., Pub. L. No. 23 1991, Jakarta.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Sekretariat Negara, Jakarta

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Sekretariat Negara, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Sekretariat Negara, Jakarta.

### **Lain-lain**

Jened, Rahmi, Webinar *Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang*, diselenggarakan pada tanggal 2 September 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.